

SKRIPSI

**KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
SECARA ELETRONIK DALAM KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT**



Oleh:
SALSABILA ANISA
040 2019 0573

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Salsabila Anisa
Stambuk : 04020190573
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0608/H.05/FH-UMI/XI/2022**
Judul : **Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh
Notaris Secara Eletronik Dalam
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai Ujian Akhir program Studi.

Makassar, 6 Februari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.



Yuli Adha Hamzah, SH.,MH,M.kn.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.

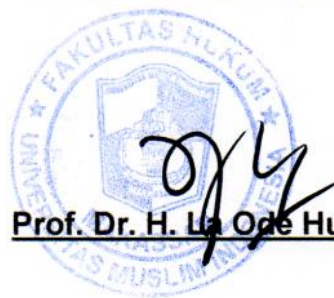
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswi:

Nama : Salsabila Anisa
Stambuk : 04020190573
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK. 0608/H.05/FH-UMI/XI/2022**
Judul : **Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh
Notaris Secara Eletronik Dalam
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 6 Februari 2023
An. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

KEABSAHAN AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Disusun dan diajukan oleh:

SALSABILA ANISA

04020190573

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 6 Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

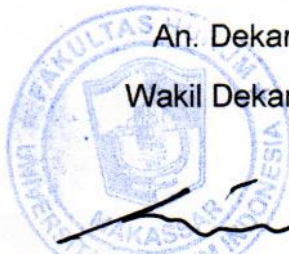
Pembimbing Anggota



Prof. Dr. H. L. Ode Husen, SH.,MH.



Yuli Adha Hamzah, SH.,MH,M.kn.



An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : Salsabila Anisa
Stambuk : 04020190573
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0608/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh
Notaris Secara Eletronik Dalam
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

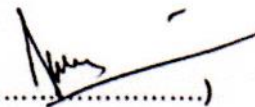
1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
Pembimbing Ketua

(.....)

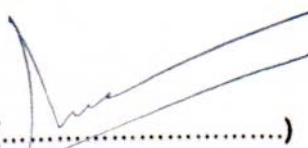
2. Yuli Adha Hamzah, SH.,MH.,M.kn.
Pembimbing Anggota

(.....)

3. Dr. Hasbuddin Khalid, SH.,MH.
Penguji

(.....)

4. Muh. Arsy, SH.,MH.
Penguji

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Anisa
Stambuk : 04020190573
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0608/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : **Keabsahan Akta Yang dibuat Oleh
Notaris Secara Elektronik dalam
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan hasil plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



Salsabila Anisa

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Keabsahan Akta yang dibuat Oleh Notaris secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Ayah dan Ibunda tercinta, dua sosok yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Terima kasih juga kepada saudara penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal hukum kepada penulis;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. dan ibu Yuli Adha Hamzah, SH., MH, M.kn. selaku pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH. Dan Bapak Muh. Arsy, SH., MH. selaku penguji penulis yang selalu memberikan masukan serta saran terkait penulisan karya ilmiah penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata lelah;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Dan Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 6 Februari 2023

Salsabila Anisa

ABSTRAK

Salsabila Anisa 04020190573, “Keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. selaku pembimbing I dan Ibu Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.kn. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pengaturan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik (*Cyber Notary*) pada masa darurat kesehatan dan dampak dari pembuatan akta otentik oleh Notaris secara elektronik (*Cyber Notary*).

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif berfokus menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis, pengaturan tugas Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik (*cyber notary*) diatur dalam Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (3) bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang pada bagian penjelasan ditegaskan kewenangan lain tersebut ialah kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik (*Cyber Notary*). Akan tetapi, pada sisi lain jika merujuk pada Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta yang dibuat yang pembacaan dan penandatanganan tidak dilakukan dihadapan Notaris sebagaimana pengertian secara konvensional, maka akta tersebut dipandang tidak memenuhi unsur keabsahan suatu akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, untuk merespon perubahan di masyarakat (perkembangan teknologi) dan mengantisipasi kondisi darurat kesehatan, penting untuk dilakukan revisi peraturan tentang Jabatan Notaris yang pada prinsipnya mengakomodir konsep *Cyber Notary* dengan tetap menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Notaris; *Cyber Notary*; Pandemi Covid-19; Akta Otentik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK... ..	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.. ..	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	9
1. Cyber Notary di Indonesia	9
2. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik	12
3. Pertanggungjawaban Notaris.....	16
4. Bentuk Perlindungan Hukum Notaris	18
B. Tinjauan Umum tentang Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.....	19
1. Elektronik dalam kedaruratan Kesehatan Masyarakat	19

2. Akta Elektronik.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
D. Teknik Bahan Hukum.....	33
E. Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Tugas Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Autentik dalam konsep <i>Cyber Notary</i>	34
1. Akta Autentik dan Akta di bawah Tangan... ..	37
2. Dampak dari pembuatan akta melalui pertemuan virtual dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh seorang Notaris.....	44
B. Konsekuensi Yuridis bagi notaris apabila akta Autentik tidak dibuat secara fisik dihadapan Notaris	48
1. Keabsahan tanda tangan pada Akta Autentik yang dilakukan secara Elektronik.. ..	53
2. Tanda tangan yang dilakukan Notaris pada Akta Autentik secara Elektronik kaitannya dengan Asas praduga Sah....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan dunia kenotariatan di era 4.0, pelayanan berbasis elektronik mulai bermunculan, kemajuan dalam bidang teknologi informasi berpengaruh terhadap cara kerja seorang Notaris, kini pembuatan akta Notaris dapat dilakukan dengan cara *video conference* ataupun melalui aplikasi virtual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik), penggunaan teknologi online memang memiliki manfaat yang menguntungkan Notaris karena proses pembuatan Akta menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian dapat tetap mematuhi aturan PSBB di masa pandemi Corona Virus Disease atau yang biasa di sebut COVID-19.¹ Salah satu konsep elektronik yang dapat digunakan dalam pelayanan hukum untuk membuat akta Notaris adalah dikenal dengan konsep *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang- Undang Jabatan Notaris, masih belum adanya pengaturan mengenai *cyber notary* secara lebih jelas, sehingga Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep *cyber notary*, hal tersebut pun

¹ Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>. Notary Indonesia, Hlm. 251 (2021)

berdampak pada hambatan perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Selain di dalam undang-undang terdapat juga dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282, Sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَمَلِكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun

besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Di masa pandemi Covid-19 pelayanan dengan konsep *cyber notary* ini menyebabkan permasalahan belum terpenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan keabsahan suatu pembuatan akta dapat dilihat dari Empat aspek yakni, Pertama Akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris); Kedua Akta harus dihadiri oleh para pihak baik klien maupun Notaris pembuat akta (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris); Ketiga, Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris); dan Keempat, Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).² Kemudian adapun konsekuensi secara hukum dapat dikatakan terjadi suatu pelanggaran oleh Notaris jika tidak menyesuaikan aturan ketentuan sebagaimana beberapa pasal diatas, hal ini untuk menghindari degradasi akta yang mempunyai kekuatan

² Handriyanto Wijaya, “Problematika Hukum Pelaksanaan *Cyber Notary* Dalam Masa Pandemi Covid-19,” in Conference on Law and Social Studies (Madiun: Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 2021).

pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan mungkin saja bisa menjadi alasan bagi beberapa pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris jika pelaksanaan perjanjian akta Notaris tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu kepastian hukum dengan melalui perlindungan hukum bagi Notaris diharapkan mampu menghindarkan Notaris dari jeratan sengketa dalam pembuatan akta saat menggunakan konsep *Cyber notary*, hanya saja pada beberapa fakta peraturan belum sepenuhnya menjadi pendukung bagi Notaris untuk melaksanakan konsep *Cyber notary* tersebut. Hal ini berarti Notaris membutuhkan aturan baru ataupun konsep yang dapat mendukung Notaris dalam melakukan pembuatan aktanya secara *Cyber notary*.³

Termasuk di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan atas penyebaran Corona Virus atau Covid 19 yang semakin meningkat. Akibat hal ini banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna untuk mencegah penularan dari Covid 19. Dengan adanya Covid-19 pemerintah memberlakukan beberapa peraturan, yaitu :

1. Social Distancing Dalam paradigma hukum di Indonesia, social distancing maupun lockdown memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU No. 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau

³ Andi Suci Wahyuni, "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik Di Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 18, no. 1 (2020).

faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan social distancing maupun lockdown sebenarnya merupakan upaya dari adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dalam UU No. 6 Tahun 2018 respon dari keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.⁴

2. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Pedoman Pembatas Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut PSBB itu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran (COVID-19) itu sudah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan (COVID-19) dan dalam pasal 2 menyebutkan untuk dapat ditetapkan

⁴ CNN Indonesia, "Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedahkebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>. Diakses pada tanggal 27 November 2022

Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten /kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

3. Himbuan Tetap Berada di Rumah Dengan adanya himbuan tetap berada dirumah diharapkan untuk menghambat bahkan menghentikan atau memutuskan mata rantai penyebaran virus. Dalam menindaklanjuti himbuan presiden pemerintah daerah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti meliburkan anak sekolah selama sampai batas yang tidak ditentukan. Namun dari beberapa daerah menerapkan peraturan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi virus Corona (Covid-19) dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak jauh dengan melalui daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerja keluar.⁵

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-oleh--prita-miranti-suyudi>. Diakses pada tanggal 30 November 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah tugas Jabatan Notaris dalam pembuatan akta Otentik secara elektronik (*Cyber Notary*)?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis bagi Notaris apabila Akta Otentik tidak dibuat secara fisik di hadapan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas Jabatan Notaris dalam pembuatan akta Otentik secara elektronik (*Cyber Notary*).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis bagi Notaris apabila Akta Otentik tidak dibuat secara fisik di hadapan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan atau referensi bagi pengembang Ilmu Hukum dan pengetahuan, atau bahan rujukan terutama dalam peraturan Jabatan Notaris tentang penerapan *cyber Notary* dan kekuatan hukum pembuktian akta produk *cyber Notary*.

2. Manfaat secara Praktis

Selain manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pikiran dan wacana kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pemecahan masalah tentang penerapan *cyber notary* dalam perspektif kekuatan hukum pembuktian akta Notaris.
- b. Mengembangkan wawasan penulis dibidang penelitian di samping bermanfaat dalam meraih gelar.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola Pendidikan, khususnya dalam bidang hukum mengenai Jabatan Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. *Cyber Notary* di Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep mengenai negara hukum ini sebelumnya hanya dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945. Namun pada amandemen Keempat tahun 2002, pernyataan secara tegas Indonesia sebagai negara hukum dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Konsep negara hukum utamanya menekankan bahwa yang terutama dalam negara adalah hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang tertulis. Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Notaris berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal

ini disebabkan oleh kewenangan strategis yang dimiliki oleh Notaris dalam ranah hukum perdata, yakni membuktikan dan mempertahankan suatu hak. Mengingat pentingnya profesi Notaris, maka peran, fungsi dan keberadaan Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya dimaksudkan untuk kepastian hukum, namun juga perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan mengenai jabatan Notaris disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan komunikasi dan perolehan informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tidak sedikit komunikasi dan interaksi manual atau tatap muka langsung menjadi berkurang. Karena perkembangan teknologi dan kehidupan di luar hukum ini mengakibatkan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan maupun pergantian. Salah satu peraturan perundang-undangan yang direvisi adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *cyber notary* merupakan salah satu topik yang dibahas dalam revisi tersebut. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap dapat menjadi landasan hukum bagi Notaris untuk melakukan pekerjaan secara *cyber notary* terlebih lagi di bagian penjelasan dari

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan suatu kewenangan tambahan bagi Notaris, yakni mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik namun tanpa penjelasan lebih rinci bentuk konkret kewenangan tersebut. Di sisi lain, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai peraturan di bawah Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik justru menunjuk Notaris sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sertifikat elektronik. Tidak jelasnya pengaturan mengenai *cyber notary* menyebabkan kegelisahan dan kebingungan Notaris dalam melaksanakan kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik.

Masalah keamanan dalam penyimpanan dokumen *cyber notary* pun sudah disiasati oleh *American Bar Association*, mereka menggunakan sistem kriptografi dan PKI (*Public Key Infrastructure*). Sistem ini dianggap aman dan dapat mengakomodir *cyber notary* karena pada sistem kriptografi memungkinkan dalam mengamankan pesan elektronik dan mengautentikasi identitas dari para pihak, terlebih lagi PKI memungkinkan menyediakan fasilitas tanda tangan dalam

bentuk digital. Jadi, secara singkat *cyber notary* menurut ABA adalah seorang Notaris Publik yang menjalankan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi yang canggih.

Jadi *Cyber notary* adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan lainnya. Manfaat dari *cyber notary* itu sendiri adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga dengan adanya *cyber notary* jarak dan waktu bukan menjadi halangan.⁶

2. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh undang-undang yang salah satunya adalah membuat akta autentik. Pemberian kewenangan ini disebutkan dalam definisi Notaris pada Pasal 1 angka 1 UU JN 2/2014. Kewenangan membuat akta autentik ditegaskan kembali dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan

⁶ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 254, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>.

Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Sudah tentu dari penuangan suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, atau keadaan seseorang atau beberapa orang yang berkepentingan dalam suatu kertas yang berisikan tulisan, kemudian diberikan tanda tangan, dan meterai, adalah untuk memberikan jaminan, perlindungan bahkan suatu pegangan untuk menjadi alat bukti apabila suatu saat para pihak bersengketa. Penuangan peristiwa, perbuatan maupun keadaan ke dalam suatu tulisan ini dapat dibuat hanya di antara para pihak yang berkepentingan maupun dengan melibatkan seorang pejabat umum. Bila para pihak menghadap ke Notaris sebagai pejabat umum, kemudian memintanya untuk membuat akta bagi mereka, tentunya ada harapan terhadap Notaris tersebut. Salah satunya adalah harapan bahwa akta yang dihasilkan adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penjelasan Umum UU JN 2/2014 menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.”

Pentingnya akta autentik pun termasuk dalam KUH Perdata, utamanya Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1868 KUH Perdata:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pasal 1870 KUH Perdata:

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Suatu langkah awal dalam mengakomodasi dinamika teknologi dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris terdapat pada akta RUPS. Akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya *video conference* dapat disebut sebagai akta autentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legigenerali*, di mana yang menjadi *lex generalis* adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN 2/2014, sedangkan *lex specialis*nya adalah Pasal 77 ayat (1) Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT 40/2007. Selanjutnya, bila mengaitkan ketentuan Pasal 46 UU JN 30/2004 dengan Pasal 77 ayat (4) UU PT 40/2007, maka dapat ditarik pemahaman bahwa:

Pertama, Berita acara Notaris yang dibuat berdasarkan RUPS yang dilaksanakan dengan prosedur Pasal 77 UU PT 40/2007, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU JN 30/2004, di mana setiap

perbuatan dan/atau peristiwa yang disaksikan oleh Notaris dalam RUPS tersebut dicantumkan dalam akta.

Kedua, terdapat peluang kombinasi pemberlakuan Pasal 77 UU PT 40/2007 dengan Pasal 46 UU JN 30/2004 terkait:

- a. Ketidakhadiran penghadap untuk menandatangani akta, di mana pada dalam hal penandatanganan risalah rapat dimaksud, peserta RUPS dapat memberikan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud tentu harus memenuhi standar tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE 19/2016 serta peraturan terkait lainnya.
- b. Kehadiran secara fisik, di mana dalam hal peserta RUPS tidak dapat datang ke suatu tempat yang telah ditentukan sebagai lokasi pelaksanaan RUPS, maka hal tersebut tidak menghalangi jalannya rapat dan pengambilan keputusan. Kehadiran dengan berhadapan fisik secara langsung dikonversi menjadi kehadiran secara virtual yang tetap face-to-face. Dengan demikian, secara de facto, dapat dikatakan bahwa *cyber notary* yang diterapkan untuk membuat akta Notaris tidaklah mengurangi keautentikan akta asalkan dapat memenuhi ketentuan perjumpaan face-to-face agar Notaris dapat berhadapan dengan penghadap yang bersangkutan (termasuk para saksi), serta tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta haruslah

memenuhi ketentuan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

3. Pertanggungjawaban Notaris

Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mendapat tugas yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang Notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi Notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan dalam

⁷ E. Makarim, "Notaris sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Membuat Akta Otentik secara Elektronik," in Seminar Nasional: Perspektif Akta Notaris Secara Elektronik ditinjau dari UUJN dan UU ITE 2020, Februari, Bandung, Jawa Barat.

hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan akibat dari jabatan yang diembannya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Sehingga seorang Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Namun, sebaliknya apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap. Pada dasarnya, Notaris tidak bertanggung jawab kepada isi akta yang dibuat dihadapannya, sebab isi dari akta tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Sehingga Notaris dalam hal ini, hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta autentik secara formal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Namun demikian sebagai pejabat umum Notaris tidak begitu saja dapat diperiksa maupun dimintai keterangannya baik dalam proses penyidikan maupun dalam pemeriksaan atau pembuktian perkara pidana di pengadilan. Sebagai pejabat umum, layaklah pejabat negara lainnya Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum atas apa yang dibuat notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸

4. Bentuk Perlindungan Hukum Notaris

Hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu dalam suatu negara harus berdasarkan hukum agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”, oleh karena itu negara memiliki peran yang penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Tidak terlepas terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, Undang-Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang mana dalam menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan hukum

⁸ Wijaya, “Problematika Hukum Pelaksanaan *Cyber Notary* Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Notary Law Journal* Vol 1 Issue 3 July 2022.

bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya. Perlindungan hukum yang diberikan baik dari segi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹

B. Tinjauan Umum Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

1. Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik sebenarnya telah diterima dalam sistem hukum nasional khususnya dengan

⁹ Qurani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 (2019): 16, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/557>.

berbagai aturan yang telah menerima informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah berikut akuntabilitas sistem elektronik sehingga jelas kehandalan, keamanan dan pertanggungjawaban hukumnya.

Sesuai pasal 1 angka (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UU-JN juga dinyatakan bahwa salah satu kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah keterlibatan Notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Maksud dari kata “mensertifikasi” itu sebenarnya adalah Notaris dapat memberikan layanan keterpercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik. Hal tersebut dapat dipertemukan dengan ketentuan tentang Penyelenggaraan System elektronik dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012 yang telah diubah dengan PP 71/2019) sebagai turunan dari UU-ITE.

Selain itu, sebagai Pejabat Umum yang merupakan bagian dari Administrasi Pemerintahan, Notaris juga diberikan kewenangan untuk melakukan legalisasi ataupun pengabsahan terhadap dokumen keputusan administrasi pemerintahan yang juga dapat berbentuk elektronik sesuai pasal (1) UU Adminisitrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara sistemik dapat dikatakan bahwa Notaris adalah termasuk dalam administrasi pemerintahan. Jika UU Administrasi Pemerintahan telah

memungkinkan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara elektronik, maka seharusnya secara otomatis Notaris juga dapat menggunakan sistem elektronik untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Baik itu melalui sistem elektronik yang dibuat oleh Pemerintah maupun melalui sistem elektronik pihak ketiga yang terdaftar dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Hal tersebut mutlak diperlukan, setidaknya untuk menjalankan legalisasi terhadap Dokumen yang aslinya berbentuk elektronik.

Sesuai Pasal 1875 KUHPdata yang menyatakan bahwa akta bawah tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik. Dengan demikian, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana Akta Notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta bawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampiknya, dan Instansi Pemerintah terkait juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas instansi terkait mengeluarkan regulasi yang dapat menerima dan mengakui Akta Notaris elektronik tersebut dan menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik. (contoh antara lain; Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria, Otoritas Jasa Keuangan).

Akhirnya tak perlu dipungkiri, di tengah ketidakpastian kapan akan berakhirnya kedaruratan pandemik Covid-19 ini, tentunya dampaknya

juga dirasakan oleh Kantor Notaris yang harus bertanggung jawab kepada para pegawainya dan keberlangsungan administrasi operasionalnya. Sebagai catatan perbandingan saja, beberapa negara antara lain Florida, Amerika Serikat telah mengeluarkan peraturan yang memberikan panduan dan legalitas penyelenggaraan jasa notaris di tengah pandemik ini. Seperti misalnya, pemberlakuan tanda tangan elektronik serta pengertian bahwa “kehadiran fisik” bukan hanya berarti para pihak harus berada pada satu ruangan yang sama dengan Notaris, tetapi juga mencakup pertemuan melalui sistem elektronik (telekonferensi).¹⁰

Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, seharusnya tidak lagi menjadi hambatan. Diharapkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mentransformasikan pekerjaannya secara elektronik seperti halnya layanan jasa hukum oleh advokat dan Notaris. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa:

¹⁰ Edmon Makarim. Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat: Tentang Cybernotary atau Electronic Notary, 15 April 2020.

Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUJN-P turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa: Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang – Undang tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Notaris seharusnya sudah memulai untuk membahas penerapan konsep *cyber notary* dalam menjalankan jabatannya terkhusus dalam pembuatan akta. Penerapan *cyber notary* juga tidak hanya karena COVID-19 saat ini, melainkan untuk mengantisipasi keadaan darurat lainnya yang tidak bisa diprediksi bisa terjadi dikemudian hari. Terlebih bahwa teknologi saat ini sudah sangat mendukung, sekalipun konsep *cyber notary* ini sendiri belum memiliki payung hukumnya sendiri, karena adanya UU ITE dan Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) UUDN-P dirasa belum cukup untuk melegalkan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga memang perlu dilakukan kajian mendalam agar *cyber notary* bisa segera diterapkan di Indonesia secara menyeluruh¹¹.

2. Akta Elektronik

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUDN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUDN. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam

¹¹ Alifa Nabila Erani, Jihan Anjania Aldi, Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Ekosob pada saat Darurat Kesehatan, Jurnal Retrie, volume 1 nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, November 2021.

pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

Hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik, yaitu :

- a. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum,
- b. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum,
- c. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum.

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris, notaris sangatlah penting khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai pejabat publik bukan sebagai *Certification Authority (trusted third party)* namun notaris juga dapat

mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, Notaris dapat mengeluarkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan para saksi. Ketentuan ini akhirnya membatasi kinerja notaris untuk lebih efektif, karena harusnya dalam menjalankan prakteknya notaris harus memanfaatkan teknologi yang ada agar mempermudah kinerjanya dan meningkatkan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan- tulisan dibawah tangan. Jadi, akta sebagai bukti (bentuk) terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal 1874 KUH Perdata). Jadi, akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Dengan

demikian kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹² Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik

¹² <https://media.neliti/Analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembuatan-akta-notaris-secara-elektronik>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur - unsur dalam pasal 1868 KUH Perdata mengenai keotentikan akta, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.¹³

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.

¹³ Karya Gemilang, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, 2009, Hlm.2

Apabila pembacaan di atas dihubungkan dengan fungsi akta otentik dalam pembuktian, maka dapat dilihat jika dalam pembuatan akta notaris pembacaan akta merupakan hal yang wajib dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.¹⁴

Sesependapat dengan hal tersebut di atas, menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain:

- a. Pada saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/ kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan,
- b. Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/ dibacakan,
- c. Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai di tanda tangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta.
- d. Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya.

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 201.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “jika satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Jadi, kesimpulannya notaris tetap harus membacakan akta yang dibuatnya walaupun para pihak menghendaki untuk membaca akta yang bersangkutan agar akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau tidak kehilangan keotentisitasnya karena tidak dibacakannya akta oleh notaris. Selain hal tersebut, dengan memperhatikan manfaat dari pembacaan akta maka notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu dari wujud kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak yang membuat akta.¹⁵

¹⁵ Tan Thong Kie, Serba Serbi Ilmu Kenotariatan, Alumni, Bandung, 1987, Hal.11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti ini menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan mekanisme pelaksanaan konsep *Cyber Notary* oleh yang digunakan oleh Notaris pada masa Pandemi Covid-19 ini, serta keabsahan Akta Otentik yang dibuat dengan konsep *Cyber Notary*. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian.

Studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah-makalah, dan hasil- hasil Penelitian yang relevan.

Untuk menambah bahan dan data penulis juga akan melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait pada perpustakaan Fakultas Hukum UMI dan Perpustakaan Ustman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris;
 - c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang telah di ubah ke Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku – buku dan peraturan – peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah Teknik Dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi Pustaka yang ada pada bahan Hukum Sekunder pada perpustakaan Fakultas Hukum UMI dan Perpustakaan Ustman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tugas Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Autentik dalam konsep *Cyber Notary*

Membahas mengenai pelaksanaan dari konsep *Cyber Notary* ini perlu memahami bahwa, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan melalui elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada perubahan UUJN. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Walaupun demikian, pembentuk undang-undang memasukkan kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugasnya melalui elektronik di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengatur bahwa Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kewenangani melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *Cyber Notary*.

Pada dasarnya kewenangan ini kurang tepat apabila merujuk pada kewenangan untuk melakukan sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah pemberian legitimasi pada transaksi elektronik tersebut sehingga bisa dikatakan sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk legitimasi secara elektronik ini yaitu *time stamp*, atau pengesahan akan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris adalah bertindak sebagai kuasa masyarakat dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas

(untuk selanjutnya disebut PT), pengelolaan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari Notaris dokumen yang terkait menjadi sah secara hukum. Dalam pendirian suatu PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut SK Menkumham) untuk pendiriannya sudah menggunakan aplikasi elektronik, namun Notaris mengalami kendala dalam hal mengelola dan menyimpan SK tersebut secara elektronik dan penggunaannya dikarenakan keabsahan atas SK elektronik tersebut secara hukum mungkin dipertanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut menjadi perhatian bagi para Notaris untuk dapat memiliki acuan prosedur atau sistem yang dapat menjamin pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat atau sahkan, agar dapat dianggap otentik, selayaknya Akta Otentik secara tertulis.¹⁶

Selanjutnya wewenang khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014 yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

¹⁶ Fardhian. (2014). "Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik." <http://lkht.org/diskusiterbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses tanggal 17 Juli 2021.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Akta. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu Akta harus ditandatangani. Pendapat lain mengenai pengertian dari Akta juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo pada bukunya yang menyebutkan bahwa Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang menurut peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Adapun syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai Akta adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Surat harus ditandatangani
- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan
- c. Surat diperuntukkan sebagai alat bukti

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (Akta) autentik maupun dengan tulisan- tulisan (Akta) di bawah tangan. Berdasarkan uraian tersebut maka

¹⁷ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993).

Akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

1. Akta autentik Dan Akta dibawah Tangan

A. Akta Autentik

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur dari akta autentik yaitu¹⁸:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenoverstaan*) seorang Pejabat umum.

Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaris, panitera, juru sita, hakim, pegawai catatan sipil, kepala daerah, dan lain-lain. Suatu akta adalah autentik bukan karena penetapan Undang-Undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang.

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang, tetapi isi dan cara penulisan akta ditentukan dalam Undang-Undang.

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), Hal.42.

Dalam hal Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang maka isi dan tata cara penulisan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014).

c. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik dalam bidang keperdataan. Untuk akta-akta tertentu yang secara tegas dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang untuk membuatnya.

B. Akta dibawah Tangan

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan 1880 KUHPPerdata. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang yaitu pejabat umum, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak dan secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta. Pengertian lain juga disampaikan oleh

Subekti bahwa akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum.¹⁹

Akta notaris merupakan salah satu bentuk dari akta autentik. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU 2/2014 yang menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam menyusun akta yang dibuatnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, yaitu bahasa yang dapat memenuhi keinginan para pihak, harus singkat, sederhana, tepat, dan tidak menimbulkan banyak tafsir.²⁰

Akta notaris merupakan akta yang autentik. Sebagai alat bukti yang sempurna maka akta tersebut dianggap benar selama tidak ada yang mem- buktikan sebaliknya. Akta notaris sebagai akta autentik dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. *Ambtelijk Akta* merupakan akta yang dibuat oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk itu, yaitu dia menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya.
2. *Partij Akta* merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat publik yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka.

¹⁹ Subekti, *Op. Cit*, 179.

²⁰ Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum* (Surabaya: PT. Bina Indra Karya, 1985).

Selain itu, pembuatan akta notaris juga harus memenuhi pasal 38 sampai dengan pasal 40 UU 2/2014 yaitu terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap, dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mewakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi pengenal. Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Awal tahun 2020 masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan adanya pandemi Covid-19 hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berbunyi :

- Kesatu : Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- Kedua : Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur pada Bab IV Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 6/2018 disebutkan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Melihat dari tujuan adanya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa karantina Kesehatan dilakukan karena terdapat hal, yaitu penyakit ataupun faktor risiko

yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.²¹

Dalam mengupayakan kesehatan masyarakat maka Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin 30 Maret 2020 untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat kedaruratan kesehatan infeksi Covid-19 tidak hanya berdampak pada perkembangan ekonomi, tetapi juga masyarakat yang salah satunya adalah Notaris. Notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya selama ini dijalankan melalui pertemuan dengan klien secara langsung untuk menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Di samping itu, pada masa pandemi, masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kesehariannya baik itu pekerjaan maupun pendidikan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu pertemuan virtual. Konsep pertemuan virtual sama dengan konsep telekonferensi. Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon. Telekonferensi yang digunakan saat ini termasuk ke dalam *web teleconference* yaitu fasilitas telekonferensi interaktif yang menawarkan fitur data *stream* (aliran data) lebih lengkap dimana partisipan dapat berkomunikasi secara simultan menggunakan

²¹ Reli Rizki, Hasrina Nurlaily, dan Demi Arta, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Incio Legis* 1, no. 7, (Oktober, 2020)

teks, suara, video hingga berbagi file (*file sharing*) atau melakukan *slide presentation*. Telekonferensi secara garis besar merupakan pertemuan yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan hanya melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat menggunakan audio (*audio conference*) dan/atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat, mendengarkan, dan berinteraksi.²²

Pembuatan akta notaris untuk saat ini harus memenuhi syarat formil pembuatan akta autentik sebagai berikut:

1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu di hadapan Notaris;
2. Dihadiri oleh para pihak;
3. kedua belah pihak telah dikenal atau dikenalkan kepada Notaris;
4. Dihadiri oleh dua orang saksi;
5. Menyebut identitas Notaris, penghadap, dan para pihak;
6. Menyebut tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dibuatnya akta;
7. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi;
8. Ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris;
9. Penegasan pembacaan, penerjemah, dan penandatanganan pada penutup akta; dan
10. Mengenai kedudukan Notaris di daerah kabupaten atau kota.

Apabila salah satu syarat formil di atas tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan cacat formil yang berakibat akta tersebut kehilangan

²² Bogor-Kominfo. "Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." <https://kominfo.go.id/content/detail/25477/pemerintah-tetapkan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat/0/berita> (diakses 29 September 2021).

kekuatan pembuktian sepenuhnya dan akan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UU 2/2014 yang berbunyi “jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi saat ini bukanlah merupakan alasan bagi Notaris untuk dapat melakukan pembuatan akta melalui pertemuan virtual terutama dalam hal penandatanganan akta. Sampai saat ini hukum positif Indonesia dan praktik Notaris masih berpegang pada asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yaitu Notaris harus bekerja secara tradisional yang dapat diartikan pembuatan akta notaris harus melalui pertemuan fisik secara langsung. Perbedaan pembuatan akta notaris dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan keadaan normal adalah dengan perlunya menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid-19. Pembuatan akta notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlandaskan pada asas-asas seperti yang telah disebutkan di atas.

2. Dampak dari pembuatan akta melalui pertemuan virtual dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh seorang Notaris

Asas secara umum merupakan dasar dari lahirnya peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Asas hukum menurut Scholten adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada

hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus. Asas hukum umum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa asas hukum bukan merupakan bentuk konkret, melainkan sebuah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau dapat dikatakan sebagai latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat atau ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.²³

Notaris sebagai pejabat umum tentu harus melaksanakan asas-asas yang berlaku pada Pemerintahan. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut.²⁴

1. Asas persamaan;
2. Asas kepercayaan;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kecermatan;
5. Asas pemberian alasan;
6. Larangan penyalahgunaan wewenang;
7. Larangan untuk bertindak sewenang-wenang.

²³ Said Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011).Hal.7.

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama, 2007).Hal.81.

Menjalankan jabatan sebagai Notaris harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tecermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 2/2014 bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini harus diartikan secara luas yang mengandung arti teliti, cermat, dan hati-hati.²⁵

Seorang Notaris harus mematuhi segala peraturan yang ada. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya wajib tunduk yang pertama terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris beserta aturan pelaksanaannya, kemudian patuh terhadap Kode Etik yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), kemudian harus tunduk pada Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan akta yang dibuat, dan kemudian harus senantiasa menerapkan prinsip kepantasan atau kepatuhan, teliti, seksama, cermat, dan kehati-hatian.

Pembuatan akta melalui pertemuan virtual tentu membawa dampak terhadap prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris. Sebelum membuat akta, Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap untuk dituangkan ke dalam akta sehingga

²⁵ Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance* 3, no. 2, (Juli, 2018).

apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting seperti tersebut di atas maka notaris tidak bertindak secara hati-hati.

Pemalsuan identitas seperti KTP bisa menjadi salah satu masalah yang timbul. Telah ditemukan beberapa kasus pemalsuan KTP yang tentu perlu menjadi peringatan bagi para Notaris untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Seperti berita yang dilansir dari [news.detik](https://news.detik.com) bahwa pelaku pemalsuan KTP telah mengedarkan kurang lebih 225 e-KTP palsu selama tahun 2021.

Pertemuan antara Notaris dengan penghadap secara fisik tentu saja pernah mengalami permasalahan seperti pemalsuan identitas ataupun dokumen oleh para penghadap, apalagi jika pertemuan dilakukan secara virtual maka akan lebih banyak celah bagi para penghadap yang beritikad buruk untuk melakukan tipu daya muslihat ataupun kecurangan demi keuntungan sendiri. Menurut Mustofa, pembuatan akta melalui pertemuan virtual tidak berdampak pada prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris karena sejatinya melalui sarana apapun Notaris harus selalu bertindak secara hati-hati.

Pembuatan akta melalui pertemuan virtual tentu membawa dampak terhadap prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Notaris. Sebelum membuat akta, Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para

penghadap untuk dituangkan ke dalam akta sehingga apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting seperti tersebut di atas maka Notaris tidak bertindak secara hati-hati.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, telah diketahui bahwa penggunaan pertemuan virtual lebih banyak membawa dampak tidak baik terhadap prinsip kehati-hatian yang harus selalu diterapkan oleh Notaris. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan memanfaatkan teknologi informasi yang tentunya akan menambah keefektifan waktu dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris. Namun, untuk saat ini sebagai seorang Notaris tentu akan lebih merasa yakin dan aman apabila mengecek langsung hal-hal yang berkaitan dengan penghadap baik itu identitas maupun dokumen-dokumen yang diperlukan secara fisik langsung di hadapan Notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tetap secara tradisional seperti asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang selama ini dilakukan dan terpelihara oleh para Notaris di Indonesia.

B. Konsekuensi Yuridis bagi notaris apabila akta Autentik tidak dibuat secara fisik dihadapan Notaris

Diterapkannya konsep *Cyber Notary* di Indonesia mengakibatkan dokumen atau Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris akan menjadi dokumen elektronik. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor

²⁶ Adhyasta Dirgantara. "Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap Pelaku Pemalsuan e-KTP." <https://news.detik.com/berita/d-5500478/polres-pelabuhan-tanjung-priok-tangkap-pelaku-pemalsu-an-e-ktp> (diakses 16 Januari 2023).

11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik sebagai berikut: “Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dokumen yang dibuat oleh Notaris dengan menerapkan konsep *Cyber Notary* akan menjadi dokumen elektronik, namun dokumen elektronik tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tahapan dalam pembuatan akta oleh Notaris secara konvensional, yaitu sebagai berikut:

- a. Para penghadap/pihak mendatangi kantor Notaris kemudian menghadap kepada Notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta Notaris,
- b. Setelah Notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka Notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak.

- c. Setelah Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya Notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam Pasal 38 Undang- Undang No. 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 UU Perubahan UUNJN. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi dengan menggunakan konsep *Cyber Notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai Akta Otentik.

Berkaitan dengan pembacaan akta oleh Notaris merupakan suatu kewajiban atau unsur yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Otentik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Perubahan UUNJN. Pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta dibuat oleh Notaris tersebut.²⁷

Prosedur pembuatan akta Notaris dengan menggunakan konsep *Cyber Notary* yakni para pihak hadir di hadapan Notaris melalui *teleconference* atau video call untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap Notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, serta menunjukkan identitas mereka kepada Notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya *faximile* dan Notaris

²⁷ G.H.S Lumban Tobing. (1996). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, Hal. 201.

mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *teleconference* atau video call. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibacakan di hadapan para pihak dimana dalam pembacaan akta tersebut baik Notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau video call dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dihadapan para saksi dan Notaris dengan menggunakan tanda tangan digital.

Membahas mengenai tanda tangan digital, tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan mengenai tanda tangan. Penjelasan mengenai tanda tangan tersebut membutuhkan 2 (dua) tahap yang dijelaskan sebagai berikut, Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital yang merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci *privat*.²⁸

Keabsahan dari sertifikasi dengan menerapkan konsep *Cyber Notary* apabila dilihat dari aspek prosedur pembuatan akta Notaris yang

²⁸ Agung Fajar Matra. (2012). "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". Hal.58.

didasarkan pada teori kewenangan memiliki 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut:²⁹

1. Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 1 angka 7 UU Perubahan UUNJN yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

2. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah Akta Otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, Notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris maupun para pihak. Dihadapan disini diartikan hadir secara fisik bukan melalui alat elektronik. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak/penghadap; dan

3. Apabila sertifikasi memiliki arti yang sama

dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh Notaris (*warmeking*). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka

²⁹ Zinatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." Tesis. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Hal.19.

sertifikasi itu sendiri bukanlah Akta Otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan *Cyber Notary* tidak akan menimbulkan masalah karena Notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/ penghadap.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa sertifikasi transaksi dengan menerapkan *Cyber Notary* tetap sah selama memenuhi unsur-unsur Akta Otentik serta bentuk akta sebagaimana yang telah diatur di dalam undang- undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Akan tetapi, tidak semua kewajiban dan kewenangan Notaris tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan *Cyber Notary*, misalnya kewenangan Notaris untuk membuat surat di bawah tangan yang disahkan.

Di era globalisasi sekarang tuntutan undang – undang jabatan notaris sudah mulai mengalami pergeseran. Disini politik hukum mencoba untuk berusaha membuat kaidah – kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak (dalam hal ini notaris) untuk mencoba melakukan suatu inovasi dalam bidang pelayanan jasa dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi.

1. Keabsahan tanda tangan pada Akta Autentik yang dilakukan secara Elektronik

Tanda tangan secara elektronik telah memiliki pengaturan dalam UU ITE. Tanda tangan elektronik sebenarnya sama dengan

tanda tangan manual yang secara umum sangat sering digunakan. Hadirnya tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melakukan suatu persetujuan serta untuk memanfaatkan teknologi yang telah kaitannya menuju era digital atau yang sering disebut industri 4.0. Tanda tangan elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 12 merupakan tanda tangan yang terkait dengan informasi dan dokumen elektronik yang telah didaftarkan pada penyelenggaraan sistem elektronik (pihak ketiga) berfungsi juga untuk autentikasi dan verifikasinya. Walaupun dalam bentuk digital tanda tangan ini juga memiliki kepastian dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukannya. Untuk mendukung pelaksanaannya maka perlu memenuhi beberapa persyaratan agar suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah, diatur pada Pasal 11 ayat (1) yaitu:

- a. pembuatan data terlebih dahulu dari pihak yang akan melakukan tanda tangan elektronik;
- b. proses penandatanganan hanya boleh pada kuasa pihak yang terdaftar;
- c. apabila terjadi perubahan setelah dilaksanakannya tanda tangan, maka perubahan dapat segera diketahui.

Adanya tanda tangan elektronik tersebut tidak mengurangi dari makna serta kepastian hukum yang ditimbulkan dikemudian hari. Tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual, hanya saja tanda tangan elektronik diterapkan

dengan menggunakan teknologi yang telah maju untuk memberikan kemudahan untuk melakukan persetujuan walaupun tidak bertemu secara langsung. Hanya saja tanda tangan elektronik mendapatkan kode unik sebagai kunci privat yang dimiliki oleh para pihak, sebagai proses autentikasi dan verifikasi.

Hal ini semakin diperkuat pada UUJN-P yang mengatur mengenai notaris harus hadir secara fisik dalam melakukan pembacaan akta maupun untuk menandatangani akta. Bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik pihak yang melakukan tanda tangan serta sebagai alat untuk melakukan autentikasi dan verifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 19. Pasal 54 menentukan mengenai tanda tangan yang tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi. Adapun perbedaan yang terjadi antara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut, bahwa tanda tangan tersertifikasi dibuat dengan menggunakan pihak ketiga (penyelenggara sertifikasi elektronik) serta memiliki kekuatan pembuktian dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan dari pihak penyelenggara sebagai bukti yang sah. Tanda tangan tidak tersertifikasi maka dilakukan tanpa menggunakan pihak ketiga dan tidak mendapatkan buktinya berupa sertifikat elektronik karena tidak menggunakan jasa dari penyelenggara sertifikasi elektronik.

Untuk membuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, perlu beberapa tahapan yang dilakukan untuk penggunaannya yaitu tahap

pertama pihak yang ingin menggunakan tanda tangan elektronik perlu mendaftarkan data diri terlebih dahulu kepada pihak ketiga serta dengan dokumen dan tanda tangan elektroniknya. Lalu pihak ketiga mengirimkan dokumen yang harus ditanda tangani kepada pihak lain agar dapat ditanda tangani serta pada saat itu juga mengisikan data diri sebagai alat verifikasi dari data diri dan tanda tangan yang telah didaftarkan sebelumnya. Dalam proses autentikasi, pembentukan suatu tanda tangan elektronik didukung dengan sidik jari sebagai autentikasi pada dokumen yang dibuatnya dan mendapatkan kunci privat sebagai satu kesatuan dalam proses autentikasi dan verifikasi yang akan mereferensikan kepada dokumen asli yang akan dilakukan penandatanganan. Apabila tahapan verifikasi dan autentikasi telah dilaksanakan maka dapat mengetahui apakah dokumen yang dibuat serta akan ditandatangani sesuai dengan kunci privat yang dimiliki. Bila setelah tanda tangan elektronik telah dilakukan, dan ingin melakukan perubahan maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Jadi hal ini dapat mencegah kecurangan dari para pihak apabila ingin memalsukan dokumen atau tanda tangan elektronik.

Apabila dalam melakukan kedua tahapan tersebut dapat dipenuhi, maka suatu tanda tangan elektronik memenuhi unsur Yuridisnya dengan demikian memiliki kepastian hukum yang sebagaimana seperti tanda tangan manual yang dilakukan secara konvensional. Seseorang yang telah melakukan penandatanganan secara elektronik berarti dianggap

telah memahami dan mengakui mengenai tulisan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Bahwa tanda tangan elektronik bersifat "*one signature document*" artinya tanda tangan elektronik yang digunakan pada suatu dokumen maka hal tersebut selalu melekat, dan jika terjadi perubahan maka tanda tangan dan dokumen yang digunakan tidak akan valid dalam melakukan proses verifikasi. Layanan Sertifikasi (*certification*) yaitu suatu layanan yang diberikan untuk membuktikan identitas dari dokumen elektronik tersebut.³⁰

Dalam melakukan proses autentikasi dan verifikasi dapat dilakukan pada website Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kominfo) <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF> atau pada penyelenggara sertifikasi elektronik seperti Perum Peruri, PrivyID, Vida, Digisign.

Tujuan dari digagasnya *cyber notary* yaitu untuk memberikan kewenangan kepada notaris dalam melakukan sertifikasi dan autentikasi dalam kegiatan transaksi elektronik. Kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik diatur dalam penjelasan pasal, yang dalam hal ini diberikan secara implisit dikarenakan tercantum bukan pada bunyi pasalnya melainkan pada penjelasan pasal sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (3). Namun ketentuan pada PP 82 Tahun 2012 yang memberikan kewenangan pada notaris dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan profesional yang diatur pada Pasal 69. Bahwa dalam mensertifikasi transaksi elektronik dari notaris yang memiliki artinya notaris

³⁰ Nurita, E. (2012). *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung. Hal.4.

dapat mengeluarkan sertifikat digital (*digital certificate*) sebagai alat bukti telah disertifikasi suatu transaksi elektronik kepada pihak yang berkepentingan. Namun berbeda dengan fungsi dari autentikasi yang memiliki kaitan dengan aspek hukum yang merupakan bagian yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam melaksanakan suatu transaksi elektronik.³¹

Jadi dengan pengaturan mengenai tanda tangan secara elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP 82 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum. Hanya saja UUJN-P belum memiliki pengaturan yang jelas mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun notaris dalam melakukan tanda tangan pada akta secara elektronik, tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik, melainkan hanya dengan mengirimkan dokumen secara elektronik maka dapat langsung ditanda tangani secara elektronik juga. Notaris juga akan melakukan print out atas akta yang dibuat secara digital, sebagai alat bukti fisik serta dalam UUJN-P mengharuskan notaris untuk menyimpan minuta aktanya sebagai protokol notaris hingga jabatannya selesai dan dialihkan kepada notaris penggantinya. Akta notaris dapat dikatakan tidak ideal jika melanggar

³¹ Agung Fajar Matra (2012). Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation, Tesis, Depok). Hal.58

ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN-P dan dapat dibuktikan keabsahannya baik dari aspek lahiriah, materiil dan formil.³²

2. Tanda tangan yang dilakukan Notaris pada Akta Autentik secara Elektronik kaitannya dengan Asas praduga Sah

Melaksanakan tanda tangan elektronik terbagi atas dua jenis sebagaimana diatur pada Pasal 54 UU ITE menentukan mengenai tanda tangan tersertifikasi dan tanda tangan tangan tidak tersertifikasi. Apabila menggunakan tanda tangan tersertifikasi maka memerlukan pihak penyelenggara yaitu pihak ketiga sebagai *Certification Authority* (CA) yang bertugas untuk mengautentikasi dan memverifikasi serta memberikan jaminan kepastian pada suatu tanda tangan. Menggunakan tanda tangan tidak tersertifikasi maka tidak memerlukan pihak penyelenggara.

Kaitannya dengan asas praduga sah, bahwa akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna dalam nilai pembuktiannya sebelum adanya pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Apabila ada penghadap yang dari awal telah memiliki itikad buruk untuk membuat akta autentik dihadapan notaris dengan memberikan keterangan dan dokumen palsu yang dimana notaris sendiri tidak mengetahuinya. Terbitnya akta tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hingga akibat hukum yang dapat timbul dikemudian hari dari akta autentik itu akan selalalu mengikat dan dianggap sah kecuali ada yang menyangkalnya. Sebagaimana pun juga notaris dalam membuat akta

³² Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. Hal.47.

otentik harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada, seperti dalam UUJN-P Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 dan selama perbuatan tersebut sesuai maka notaris dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan asas praduga sah saat menjalankan jabatannya. Bila dalam pembuatan akta tersebut adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan notaris dalam kedudukannya membuat akta autentik, dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas tentang tanda tangan elektronik yang diatur secara khusus pada jabatan notaris maka dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 85 UUJN, secara perdata dikaitkan dengan Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum, apabila para pihak yang merasa dirugikan akibat dilakukannya tanda tangan elektronik dapat membuktikan sebaliknya dari isi akta tersebut. Adapun beberapa konsekuensinya yang dapat timbul bila akta tidak sesuai ketentuan yaitu :³³ akta dapat dibatalkan, akta batal demi hukum, akta dibatalkan karena adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Jadi diperlukan adanya pembaharuan terhadap UUJN-P yang berkaitan mengenai pelaksanaan pembuatan akta, tanda tangan dan yang berkaitan mengenai *cyber notary*. Selain itu diperlukannya pengertian dan pendefinisian yang lebih spesifik pada kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi yang menggunakan konsep *cyber notary* baik dalam pembuatan akta, pengesahan akta, dan melakukan tanda tangan elektronik. Terobosan ini yang telah digunakan beberapa negara dan

³³ Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama. Hal.81.

sekarang akan diterapkan di Indonesia merupakan suatu langkah yang baik, karena sudah seharusnya Indonesia memanfaatkan teknologi yang sudah kian maju agar dapat semakin berguna terutama untuk memberikan pelayanan maksimal oleh notaris. Edmon Makarin berpendapat dalam menjalankan jabatan notaris yang harus ada kehadiran secara fisik merupakan suatu perdebatan yang berkepanjangan, padahal dengan melakukan *video conference* merupakan suatu pertemuan yang dapat diartikan secara fisik karena dapat melihat secara langsung. Bahwa pemerintah telah mendukung dengan memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan penyelenggara sistem transaksi elektronik PP 82 Tahun 2012 dan pada UU ITE. Tanggung jawab notaris sebatas pembuatan akta yang dibuatnya, karena notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh turut serta dalam kesepakatan para pihak atas isi akta. Serta notaris juga memiliki asas praduga sah, bahwa akta yang dibuatnya adalah benar sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak dan sebenar-benarnya tertuang dalam akta tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya *Cyber Notary* dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas atau kewenangan jabatan Notaris secara elektronik atau dengan memanfaatkan teknologi informasi, pembuatan akta tersebut dibuat secara jarak jauh menggunakan *webcam*, tetapi para pihak langsung menghadap langsung kepada Notaris. Jadi, akta otentik yang dibacakan di hadapan penghadap melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya dan dicantumkan didalam akta tersebut.
2. Suatu tanda tangan elektronik memenuhi unsur yuridisnya dengan demikian memiliki kepastian hukum yang sebagaimana seperti tanda tangan manual yang dilakukan secara konvensional. Seseorang yang telah melakukan penandatanganan secara elektronik berarti dianggap telah memahami dan mengakui mengenai tulisan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Pembuatan sertifikasi transaksi maupun akta Notaris dengan menerapkan Konsep *Cyber Notary*, tidak dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur keabsahan suatu akta otentik. Sebagaimana uraian norma di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, apabila syarat pembacaan dan penandatanganan akta tidak

dilakukan dihadapan Notaris, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

B. Saran

1. Agar akta Notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* dapat memiliki kepastian hukum maka diperlukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan *cyber notary* sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan secara hukum menyangkut kewenangannya dalam *cyber notary* karena dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) undang-undang Jabatan Notaris membatasi kewenangan Notaris dalam *cyber notary* hanya autentifikasi dan sertifikasi secara elektronik. Dimulai dengan merumuskan definisi *cyber notary*, kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam *cyber notary*, hingga pihak-pihak yang membantu, mengawasi bahkan pihak yang memberikan sanksi serta rumusan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dalam *cyber notary*.
2. Notaris dalam pembuatan akta menggunakan konsep *cyber notary* ataupun secara konvensional harus lebih berhati-hati agar dapat meminimalisir kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian Notaris. Dan juga perlu dikaji kesiapan para Notaris Indonesia dalam menyongsong *cyber notary* dan juga meningkatkan kualitas Notaris dengan memberikan penyuluhan hukum tentang *cyber notary* agar siap menghadapi persaingan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, 2002, Departemen Agama RI (*Surah Al-Baqarah* Ayat 282), Al-Huda: Depok.

B. Buku:

Agung Fajar Matra, (2012) *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok.

Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama.

Chastra. (2021) *"Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris"*.

Emma Nurita (2012). *Cyber Notary Pemahaman awal dalam konsep pemikiran*. Bandung : Refika Aditama.

G.H.S Lumban Tobing, 1996 *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2007 *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama,).

Karya Gemilang, 2009 *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta.

Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*.

Said Sampara, 2011 *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media,).

Tan Thong Kie, 1987, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung.

C. Jurnal:

Alif Nabila Erani, Jihan Anjanika Aldi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan*, *Jurnal Retrieval*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, November-2021.

- Andi Suci Wahyuni, "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, no. 1 (2020).
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 254, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1225>.
- Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat: Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, 15 April 2020.
- David Eston. 1984 *Kerangka kerja analisis sistem politik*. Terjemahan. Sahat Simamora. Jakarta: Bina Askara.
- E. Makarim, "Notaris sebagai Pejabat Umum yang Berwenang Membuat Akta Otentik secara Elektronik," in *Seminar Nasional: Perspektif Akta Notaris Secara Elektronik ditinjau dari UUJN dan UU ITE 2020*, Februari, Bandung, Jawa Barat.
- Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap," *Lex Renaissance* 3, no. 2. (Juli, 2018).
- Handriyanto Wijaya, "Problematisasi Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19," in *Conference on Law and Social Studies (Madiun: Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 2021*,.
- Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum* (Surabaya: PT. Bina Indra Karya, 1985).
- Leslie G. Smith. "The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce Information Security". Tesis diterbitkan. Australia: Institute Faculty Of Information Technology Queensland University Of Technology, September. 2006.
- Qurani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 16, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/557>.

Rela Rizki, Hasrina Nurlaily, dan Demi Arta, "Analisa Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Jurnal Incio Legis 1, no. 7, (Oktober, 2020).

Subekti, Op. Cit, 179.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1993).

Wijaya, "Problematisa Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19. Notary Law Journal Vol 1 Issue 3 July 2022.

Zinatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." Tesis. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,

D. Peraturan Peundang – Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

E. Internet:

Adhyasta Dirgantara. "Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tangkap Pelaku Pemalsuan e-KTP." <https://news.detik.com/berita/d-5500478/polres-pelabuhan-tanjung-priok-tangkap-pelaku-pemalsuan-e-ktp>, diakses 16 Januari 2023.

Bogor-Kominfo. "Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat." <https://kominfo.go.id/content/detail/25477/pemerintah-tetapkan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat/0/berita>, diakses 25 Desember 2022.

CNN Indonesia, "Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedahkebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>, diakses pada tanggal 27 November 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/145848-analisis-hukum-atas-penggunaan-dan-pembuatan-akta-notaris-secara-elektronik>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-oleh-prita-miranti-suyudi/>, diakses pada tanggal 30 November 2022.